

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli
Sayur Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara
Pemasok Dan Pengecer**

Muh Anas Hamsan¹

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: muhammanas07@gmail.com

Muhammad Ridwan²

² Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: muhridwan@unismuh.ac.id

Abdul Malik³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: abdulmalik@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli sayur dengan sistem pembayaran tempo antara distributor dan pedagang di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, yang berpotensi menimbulkan masalah keadilan, riba, dan sengketa utang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian teoritis meliputi konsep jual beli (*bai'*), akad, *bai' bitsaman ajil*, rukun dan syarat jual beli, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, dan larangan riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, berlokasi di Pasar Induk Minasa Maupa. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan distributor, pedagang, pengelola pasar, perangkat kelurahan, dan ahli fiqh muamalah, serta dokumentasi sebagai data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli tempo dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan, dengan harga tempo lebih tinggi dari harga tunai dan adanya denda keterlambatan. Praktik ini pada dasarnya sesuai dengan konsep *bai' bitsaman ajil* selama harga dan tempo disepakati di awal, namun menjadi bermasalah ketika terdapat penambahan harga dan denda berbasis waktu yang mengandung unsur riba dan tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan larangan kezaliman dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Jual beli tempo, *Bai' Bitsaman Ajil*, Hukum Ekonomi Syariah, Riba, Pasar Induk Minasa Maupa.

Abstract

This research is motivated by the widespread practice of buying and selling vegetables with a payment term system between distributors and traders at the Minasa Maupa Main Market in Gowa Regency, which has the potential to give rise to issues of justice, usury, and debt disputes from the perspective of Islamic economic law. The theoretical study includes the concept of buying and selling (*bai'*), contracts, *bai' bitsaman ajil*, pillars and conditions of buying and selling, as well as the principles of Islamic economic law such as justice, benefit, trust, and the prohibition of usury, gharar, and maisir. This study employed a qualitative approach with descriptive field research, conducted at the Minasa Maupa Main Market. Primary data were obtained through participant observation and in-depth interviews with distributors, traders, market managers, village officials, and muamalah fiqh experts. Secondary and tertiary data were collected through documentation. The research results show that the time-based buying and selling mechanism is based on trust and verbal agreement, with the time-based price higher than the cash price and late fees. This practice is essentially in line with the concept of *bai' bitsaman ajil* as long as the price and time are agreed upon in advance. However, it becomes problematic when additional prices and time-based fees are added, which contain elements of usury and are not fully aligned with the principles of justice and the prohibition of injustice in Islamic economic law.

Keywords: Time based trading, *Bai' Bitsaman Ajil*, Sharia Economic Law, Usury, Minasa Maupa Central Market

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sistem ekonomi ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan (*falah*) bagi individu maupun masyarakat. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga setiap kegiatan ekonomi harus berorientasi pada keadilan, kejujuran, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak (Chapra, 2000; Karim, 2017).

Pada hakikatnya, manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia bersifat terbatas. Kondisi tersebut mendorong manusia untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan finansial semata, tetapi juga dari aspek etika, tanggung jawab sosial, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam (Mannan, 1997).

Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang paling banyak dilakukan masyarakat adalah jual beli (*al-ba'i*). Jual beli memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup serta media distribusi barang dan jasa. Islam memberikan legalitas terhadap praktik jual beli selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Sebaliknya, Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir, penipuan, dan kezaliman karena dapat merusak keadilan dalam bermuamalah (Antonio, 2019).

Landasan hukum mengenai kebolehan jual beli dijelaskan secara tegas dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membedakan secara jelas antara keuntungan yang diperoleh melalui transaksi yang sah dengan keuntungan yang berasal dari praktik riba. Oleh karena itu, setiap transaksi perdagangan harus dilaksanakan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, memiliki objek yang jelas, serta bebas dari unsur penipuan dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak (Karim, 2017).

Selain Al-Qur'an, ketentuan mengenai jual beli juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 20 ayat (2) KHES menjelaskan bahwa *bai'* merupakan pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu transaksi harus memenuhi unsur kejelasan akad, objek, harga, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, asas kerelaan (*an-taradhin*), kejujuran (*shidq*), dan amanah menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam praktiknya, kegiatan perdagangan tidak selalu dilakukan secara tunai. Salah satu bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat adalah jual beli dengan sistem pembayaran tempo (*bai' al-ajil*), yaitu transaksi di mana barang diserahkan terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Menurut para ulama, sistem pembayaran tempo pada dasarnya diperbolehkan selama harga telah ditentukan sejak awal akad,

jangka waktu pembayaran jelas, serta tidak mengandung unsur riba maupun gharar. Dengan demikian, sistem pembayaran tempo merupakan salah satu bentuk kemudahan dalam bermuamalah yang dibenarkan oleh syariat apabila memenuhi ketentuan akad yang sah (Ascarya, 2017).

Fenomena jual beli dengan sistem pembayaran tempo banyak ditemukan pada sektor perdagangan tradisional, termasuk di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa. Pasar ini merupakan salah satu pusat distribusi sayuran terbesar di Sulawesi Selatan yang menghubungkan petani, pemasok, pedagang besar, dan pengecer. Dalam praktiknya, hubungan antara pemasok dan pengecer lebih banyak didasarkan pada kepercayaan sehingga pembayaran sering dilakukan beberapa hari bahkan beberapa minggu setelah barang diterima. Sistem tersebut dinilai mampu menjaga kelancaran distribusi barang dan membantu pedagang yang memiliki keterbatasan modal usaha.

Meskipun memberikan kemudahan, praktik pembayaran tempo juga memiliki berbagai risiko apabila tidak didasarkan pada akad yang jelas. Permasalahan yang sering muncul antara lain keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan waktu pelunasan, perubahan harga secara sepihak, hingga potensi wanprestasi. Selain itu, sebagian besar transaksi masih dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan antara pemasok dan pengecer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembayaran tempo masih memerlukan kajian lebih lanjut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2023) menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Di sisi lain, data Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi di Pasar Induk Minasa Maupa menggunakan mekanisme pembayaran tempo sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran aktivitas perdagangan. Namun, meningkatnya kasus keterlambatan pembayaran dan perselisihan antara pemasok dan pengecer menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait kejelasan akad, transparansi harga, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik jual beli sayuran dengan sistem pembayaran tempo memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, namun di sisi lain masih menyisakan berbagai persoalan yang memerlukan kajian akademik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli sayur dengan sistem pembayaran tempo antara pemasok dan pengecer di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah sekaligus menjadi rekomendasi bagi para pelaku usaha agar menerapkan sistem transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian bertujuan menganalisis praktik jual beli sayur dengan sistem pembayaran tempo antara pemasok dan pengecer di Pasar Induk Minasa Maupa, Kabupaten Gowa, serta meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian dilaksanakan di Pasar Induk Minasa Maupa, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada periode Maret sampai September 2026. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena

pasar tersebut merupakan pusat distribusi sayuran yang banyak menerapkan sistem pembayaran tempo dalam kegiatan jual beli.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta hasil wawancara dengan pemasok, pengecer, pengelola pasar, dan pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari kamus, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang didukung pedoman observasi, pedoman wawancara, serta dokumentasi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti keadilan (al-'adl), kejujuran (as-sidq), transparansi (bayan), larangan gharar, serta ketentuan akad bai' bitsaman ajil. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, member check, dan perpanjangan pengamatan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Sayur dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Pemasok dan Pengecer di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, diperoleh fakta bahwa praktik jual beli sayur antara pemasok dan pengecer telah berlangsung secara turun-temurun menggunakan sistem pembayaran tempo. Sistem ini dipilih karena sebagian besar pengecer memiliki keterbatasan modal untuk melakukan pembayaran secara tunai. Oleh karena itu, pemasok memberikan kemudahan kepada pengecer dengan cara menyerahkan barang terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan setelah sayuran berhasil dijual sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pola transaksi tersebut menjadi salah satu strategi untuk menjaga kelancaran distribusi sayuran sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha para pedagang di pasar tradisional.

Hasil wawancara dengan Bapak Basri selaku pemasok menunjukkan bahwa sistem pembayaran tempo diterapkan berdasarkan hubungan kepercayaan yang telah terjalin lama dengan para pengecer. Menurut beliau, pembayaran dapat dilakukan dalam waktu beberapa hari hingga beberapa minggu sesuai kesepakatan. Pemasok hanya memberikan fasilitas pembayaran tempo kepada pedagang yang dinilai memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kepercayaan (*trust*) menjadi modal sosial yang sangat penting dalam aktivitas perdagangan di Pasar Induk Minasa Maupa. Teori modal sosial yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan faktor utama yang mampu meningkatkan efisiensi hubungan ekonomi karena dapat mengurangi biaya transaksi dan meminimalkan potensi konflik antar pelaku usaha.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Fitriani yang menjelaskan bahwa pemasok menyerahkan barang terlebih dahulu kepada pengecer, kemudian pembayaran dilakukan setelah barang habis terjual. Dalam praktiknya, sebagian besar transaksi hanya menggunakan kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Bukti transaksi biasanya hanya

berupa catatan sederhana pada buku pemasok atau nota kecil yang ditandatangani oleh pengecer. Praktik seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat pasar karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan didasarkan pada hubungan kekeluargaan yang telah berlangsung lama.

Kepercayaan yang dibangun antara pemasok dan pengecer mencerminkan adanya prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, *ta'awun* merupakan salah satu prinsip dasar muamalah yang mendorong terciptanya kerja sama untuk memperoleh kemaslahatan bersama sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2. Prinsip tersebut terlihat dari sikap pemasok yang bersedia memberikan kelonggaran pembayaran kepada pengecer agar tetap dapat menjalankan usahanya meskipun memiliki keterbatasan modal. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial dan kemanusiaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran tempo disesuaikan dengan karakteristik komoditas yang diperjualbelikan. Sayuran yang mudah rusak seperti bayam, kangkung, dan sawi umumnya diberikan tempo pembayaran selama tiga sampai lima hari. Sementara itu, komoditas yang memiliki daya simpan lebih lama seperti bawang merah, kentang, cabai, dan bawang putih dapat diberikan tempo hingga satu atau dua minggu. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemasok mempertimbangkan tingkat risiko kerusakan barang dalam menentukan jangka waktu pembayaran sehingga kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat.

Selain itu, ditemukan adanya perbedaan harga antara transaksi tunai dan transaksi tempo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dg. Taba, harga sayur yang dibeli secara tempo lebih tinggi sekitar 5–15% dibandingkan harga tunai. Menurut pemasok, selisih harga tersebut merupakan kompensasi atas risiko keterlambatan pembayaran, fluktuasi harga pasar, serta kemungkinan kerusakan barang selama masa pembayaran. Dalam praktik bisnis modern, perbedaan harga tersebut dikenal sebagai kompensasi risiko (*risk premium*). Akan tetapi, dalam perspektif fiqih muamalah, penambahan harga hanya dibolehkan apabila telah disepakati sejak awal akad dan tidak mengalami perubahan selama masa pembayaran.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menemukan adanya denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan kepada pengecer apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan. Besaran denda tersebut bervariasi sesuai kesepakatan antara pemasok dan pengecer. Meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan pembayaran, keberadaannya berpotensi menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah apabila denda tersebut menjadi keuntungan bagi pemasok. Dengan demikian, praktik pembayaran tempo di Pasar Induk Minasa Maupa masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sayur dengan sistem pembayaran tempo telah memberikan manfaat ekonomi bagi pemasok maupun pengecer karena mampu mengatasi keterbatasan modal dan menjaga kelancaran distribusi barang. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya terkait mekanisme akad, pencatatan transaksi, dan sistem penyelesaian keterlambatan pembayaran agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sayur dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Pemasok dan Pengecer di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo pada dasarnya termasuk ke dalam akad **bai' bi tsaman ajil**, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga waktu tertentu. Akad ini dibolehkan oleh mayoritas ulama selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek yang halal dan jelas, harga yang diketahui pada saat akad, serta adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar unsur akad telah terpenuhi. Para pihak melakukan transaksi secara sukarela, objek jual beli berupa sayuran yang halal dan dapat diserahkan, sedangkan harga dan waktu pembayaran telah diketahui sebelum akad berlangsung. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah, Yusuf al-Qaradawi, dan Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa jual beli secara tangguh diperbolehkan sepanjang harga telah ditentukan sejak awal dan tidak berubah selama masa pembayaran.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa praktik yang belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pertama, sebagian besar transaksi masih dilakukan hanya berdasarkan akad lisan tanpa pencatatan tertulis. Padahal Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 menganjurkan agar transaksi utang piutang dicatat demi menjaga kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Kedua, adanya denda keterlambatan yang menjadi keuntungan pemasok berpotensi termasuk kategori **riba nasi'ah**, yaitu tambahan pembayaran yang timbul akibat penundaan waktu pelunasan. Ketiga, perubahan nominal tagihan setelah akad berlangsung bertentangan dengan prinsip kepastian harga dalam akad **bai' bi tsaman ajil** serta tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Dengan demikian, praktik jual beli sayur dengan sistem pembayaran tempo di Pasar Induk Minasa Maupa dapat dinilai **belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah**. Di satu sisi, praktik tersebut telah memenuhi prinsip kerelaan (*an-taradhin*), kejujuran (*ash-shidq*), amanah, dan semangat tolong-menolong (*ta'awun*). Namun di sisi lain, masih ditemukan unsur yang berpotensi mengandung riba, gharar, dan ketidakpastian hukum akibat tidak adanya pencatatan transaksi serta penerapan denda keterlambatan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme akad melalui pencatatan transaksi, penetapan harga yang tetap sejak awal akad, serta penghapusan denda yang menjadi keuntungan pemasok agar transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sayur dengan sistem pembayaran tempo di Pasar Induk Minasa Maupa telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang diterima oleh para pelaku usaha. Dalam kajian fiqih muamalah, *'urf shahih* merupakan kebiasaan yang dapat dijadikan dasar dalam bermuamalah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariah. Kebiasaan pemasok memberikan kelonggaran pembayaran kepada pengecer merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat pasar yang sebagian besar memiliki keterbatasan modal usaha. Dengan demikian, praktik pembayaran tempo pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat selama memenuhi rukun, syarat, dan prinsip keadilan dalam akad.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa hubungan antara pemasok dan pengecer dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*) dan amanah. Dalam perspektif ekonomi Islam, amanah merupakan salah satu karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa transaksi bisnis dalam Islam harus didasarkan pada kejujuran (*ash-shidq*), keterbukaan (*transparency*), dan tanggung jawab sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tingginya tingkat kepercayaan antara pemasok dan pengecer menyebabkan sebagian besar transaksi dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis. Walaupun praktik tersebut telah berlangsung lama, Islam tetap menganjurkan adanya pencatatan transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 agar hak dan kewajiban para pihak memperoleh kepastian hukum.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran tempo berkisar antara 5–15%. Menurut mayoritas ulama, seperti Wahbah az-Zuhaili, Ibnu Qudamah, dan Yusuf al-Qaradawi, perbedaan harga tersebut dibolehkan apabila telah ditentukan secara jelas sejak awal akad dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam akad *bai' bi tsaman ajil*, harga kredit memang dapat lebih tinggi daripada harga tunai karena penjual memperhitungkan risiko penundaan pembayaran. Oleh sebab itu, selama harga telah ditetapkan ketika akad berlangsung dan tidak berubah hingga jatuh tempo, maka transaksi tersebut tidak termasuk riba, melainkan bagian dari mekanisme jual beli yang dibenarkan syariat.

Namun demikian, penelitian menemukan adanya praktik pemberian denda keterlambatan pembayaran yang dihitung berdasarkan lamanya penundaan pelunasan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini perlu mendapatkan perhatian serius karena tambahan pembayaran yang timbul akibat keterlambatan utang berpotensi termasuk kategori ***riba nasi'ah***. Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa sanksi atas keterlambatan hanya dapat dikenakan kepada pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, dan dana tersebut tidak boleh menjadi keuntungan bagi penjual, melainkan dialokasikan untuk kegiatan sosial. Apabila denda tersebut menjadi tambahan keuntungan bagi pemasok, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana melalui buku catatan atau nota kecil. Bahkan pada beberapa transaksi hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila terjadi perbedaan persepsi mengenai jumlah utang, harga, maupun waktu pelunasan. Oleh karena itu, penerapan administrasi transaksi yang lebih tertib menjadi kebutuhan penting agar tercipta kepastian hukum sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perdagangan. Pencatatan transaksi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemasok maupun pengecer sehingga dapat meminimalkan perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan teori ***maqashid al-syariah*** yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi, suatu transaksi ekonomi harus mampu menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Praktik pembayaran tempo di Pasar Induk Minasa Maupa pada dasarnya telah memberikan manfaat dalam menjaga keberlangsungan usaha para pengecer melalui kemudahan akses permodalan. Akan tetapi, adanya denda keterlambatan dan perubahan harga setelah akad berpotensi mengurangi tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori keadilan dalam ekonomi Islam yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra. Menurut Chapra, kegiatan ekonomi harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat melalui distribusi manfaat yang adil. Sistem pembayaran tempo yang diterapkan di Pasar Induk Minasa Maupa

telah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pemasok tetap memperoleh pelanggan tetap, sedangkan pengecer dapat menjalankan usahanya meskipun memiliki modal yang terbatas. Namun demikian, prinsip keadilan tersebut akan lebih sempurna apabila mekanisme transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sayur dengan sistem pembayaran tempo di Pasar Induk Minasa Maupa secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah Islam, seperti adanya kerelaan (*an-taradhin*), amanah, kejujuran, dan semangat *ta'awun*. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu belum optimalnya pencatatan akad, adanya perubahan nominal pembayaran setelah jatuh tempo, serta penerapan denda keterlambatan yang berpotensi mengandung unsur riba. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan mekanisme transaksi melalui akad yang lebih jelas, administrasi yang lebih tertib, dan penerapan ketentuan syariah sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI sehingga transaksi yang dilakukan benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang terjadi di Pasar Induk Minasa Maupa merupakan jual beli yang melibatkan pemasok sebagai penjual dan pengecer sebagai pembeli. Mekanisme transaksi ini dilakukan dengan penyerahan sayuran di muka oleh pemasok kepada pengecer, sementara pembayaran ditangguhkan sesuai kesepakatan waktu tertentu. Kesepakatan bersifat lisan, didukung bukti tertulis seperti nota atau buku catatan yang ditandatangani pengecer sebagai pengakuan penerimaan barang dan persetujuan tempo pembayaran. Harga tempo cenderung lebih tinggi daripada harga tunai untuk mengantisipasi fluktuasi pasar.

Menurut hukum Islam jual beli pembayaran tempo antara pemasok dan pengecer di Pasar Induk Minasa Maupa tidak diperbolehkan karena tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum, praktik ini selaras dengan prinsip bai' bitaman ajil (jual beli harga tangguh) yang dibolehkan berdasarkan asas suka sama suka (*'an tarādīn*). Namun, terdapat kelemahan krusial pada sanksi keterlambatan, yaitu penambahan harga atau denda yang bertentangan dengan syariat karena mengandung unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, Maburi Thalhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus 2025). 301.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-1 (Jakarta: Prenadamedia 2023). h 53-54
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2019) h 550
- Ahmad Muntazar, *Ahli Fiqh*, Wawancara Pada Tanggal 10 April 2026
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021), h. 4
- A Nasution, "Nilai Etika Dalam Sistem Perdagangan Ikan Menurut Islam". *Al-mashrafiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2023). h. 75-85
- Amelia Andriyani, *Tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat di Desa Trimakmur Jaya Kec. Manggala kab. Tulang bawang*. (Lampung ; 2023), h. 4.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 35.
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa K.H Kahar Mahsyur, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2018)
- Ayu Nurjannah " *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Supplier bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan* " Skripsi UIN Raden

- Intan Lampung. 2021
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (Data PDRB dan Sektor Perdagangan 2023)
- Basrowi, *Pengantar Ekonomi Islam*. (Eureka Media Aksara 2024) cet. 1 h. 105-116
- Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grafindo, 2023), 33- 34
- Dg. Taba, Distributor di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, *Wawancara*. Pada Tanggal 8 April 2026
- Dg. Kanang, Pedagang di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, *Wawancara*. Pada Tanggal 8 April 2026
- Desta, Pengelola Pasar Minasa Maupa, *Wawancara* di Pasar Induk Minasa Maupa Pada Tanggal 8 April 2026
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar Cet.1.2025). h. 2.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup 2023)
- Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *AL- 'ADALAH* XII (2015): 788,
- Fitriani, Distributor di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, *Wawancara*. Pada Tanggal 8 April 2026
- Friska Yolanda, “Konsultasi Syariah: Kriteria Jual Beli,” last modified 2019, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pps8sx370/konsultasi-syariah-kriteria-jual-beli>. Diakses pada hari Senin tanggal 14 Maret 2026 jam 00:30 WITA
- F Rahim, “*Etika Bisnis Syariah Dalam Perdagangan Hasil Laut di Wilayah Pesisir*”. *Al-Tijarah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.2 (2021), pp 101-115
- H. Tompo, Pedagang di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, *Wawancara*. Pada Tanggal 8 April 2026
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025), 105.
- Hayatul Ichsan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dalam jual Beli Kelapa Sawi*”. (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat), (Banda Aceh, 2019)..
- Hafidz, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hutang dengan Sistem Panen*” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palu. 2020
- Hasbi As-Shidqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2018).8
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2024), 69
- Hj. Ida Distributor di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, *Wawancara*. Pada Tanggal 8 April 2026
- Idris, *Hadis Ekonomi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2021), 86
- Intan, Pedagang Pedagang di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, *Wawancara*. Pada Tanggal 8 April 2026
- John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th edn (Sage Publications, 2018)
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2020),
- Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori Dan Praktik Implementasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.112
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2021)
- M Azzam, “*Larangan Gharar Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Modern*”. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 4.1 (2022). pp. 35-47
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2023), hlm.18-19
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia 2019) Cet. 5

- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta; Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2020), h. 108.
- Majid, Abdul, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Keberadaan Dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati 2025)
- M. Ismaial Yusanto Dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2024), Cet. Ke-1. 234
- Muhammad Arfah Rahman, *Teori segitiga ekonomi teori fundamental ekonomi* (Yogyakarta;2025), h. 5.
- Muhammad Danir Rahman *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id.* (Univeristas Islam Walisongo 2025
- Natar Andri Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Dan Kredit.* (Jakarta:2020) Cet 1. H. 7
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2024), h.116
- Nurhayati, Perangkat Lurah, *Wawancara*, di Kantor Lurah Tompobalang Pada Tanggal 8 April 2026
- Rudianto Ratno, *Tinajuan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan Akad Terikat* (Studi Kasus di Desa Panggung Rejo Kecamatan Utar Kabupaten Mesuji) (Lampung 2021)
- Sirait, Nilma Mayang, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit.* (Ilmiah Al-Hadi 2020) 6. No. 1
- Siah Khosyi'ah, *Fikih Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia,2023) h. 47-48
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Bisnis, Vol.3, No 2/ Desember 2025), h 244
- Suhrawardi, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika 2020) h.34
- Syamsuri, Harun, *Sumber dan Kelembagaan Hukum Syariah* (UIN Alauddin Press, 2024)
- Tati, Pedagang di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, *Wawancara.* Pada Tanggal 8 April 2026